

LAPORAN

PENILAIAN MANDIRI SAKIP TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 2014 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkungan Badan Karantina Indonesia

1. Tujuan dari PM SAKIP :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
- e. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- f. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- g. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- h. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Ruang lingkup PM SAKIP:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

3. komponen besar manajemen kinerja :

- a. Perencanaan Kinerja;

- b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin) tahun 2025, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
5. Kriteria dan predikat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

Nilai Anomali Maksimal 110%	
SKALA	
>90- 100	AA/SANGAT MEMUASKAN
>80- 90	A/MEMUASKAN
>70 - 80	BB/SANGAT BAIK
>60 - 70	B/BAIK
>50 - 60	CC/CUKUP (MEMADAI)
>30 – 50	C/KURANG
>0 - 30	D/SANGAT KURANG

6. Berdasarkan undangan Hasi Nomor B-688/PW.05.01/B.3/1/2026 tanggal 19 Januari Tahun 2025 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan hasil evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama sebagai evaluator manajemen dengan di dampingi Tim inpektorat yang menangani Quality Assurance (QA)

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)dengan dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Berdasarkan hasil evaluasi PM SAKIP, dengan hasil nilai rata-rata keseluruhan sebesar 83,59 (delapan tiga koma lima sembilan). Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai SKPD
A.	Perencanaan Kinerja	30	24,32
B.	Pengukuran Kinerja	30	27,77
C.	Pelaporan Kinerja	15	12,47

D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,04
	Jumlah		83,59 A/Memuaskan

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel diatas dengan **rincian penilaian satker terlampir.**

Berikut link kertas kerja evaluasi PM SAKIP Tahun 2025 satker Barantin

<https://drive.google.com/drive/folders/13kcsnfdoudug-zTjTmlP8vPkqr9z6GYu?usp=sharing>

Masih terdapat hal-hal yang perlu di perhatikan antara lain:

A. Perencanaan Kinerja

- 1) IKU belum sepenuhnya memenuhi kriteria target smart dan memperhatikan capaian capaian tahun lalu;
- 2) IKU belum sepenuhnya cukup untuk mengatur kinerja yang seharusnya dan jumlahnya cukup memadai untuk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya;
- 3) Dokumen SAKIP yang disediakan masih ada yang belum menyesuaikan dengan kaidah dan peraturan yang lain; dan
- 4) Dokumen perencanaan kinerja belum secara optimal di manfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja

- 1) Target kinerja telah dimonitor, namun tidak ada tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan;
- 2) Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment;
- 3) IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan; dan
- 4) Belum terdapat tindak lanjut dari hasil pengukuran rencana aksi, dan
- 5) Laporan evaluasi realisasi rencana aksi masih belum terinput secara semestinya.

C. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- 2) Pemanfaatan informasi Kinerja belum dilengkapi dengan informasi yang memadai/ belum menyeluruh untuk perbaikan perencanaan;
- 3) Pemanfaatan Informasi kinerja belum dilengkapi dengan informasi yang memadai/belum menyeluruh untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
- 4) Pemanfaatan informasi Kinerja belum dilengkapi dengan informasi yang memadai/ belum menyeluruh untuk penilaian kinerja.

D. Evaluasi Kinerja

- 1) Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan, namun belum didukung dengan hasil evaluasi atas rencana aksi yang seharusnya sesuai realisasi keuangan dan kegiatan terupdate dan Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara triwulan, namun belum sepenuhnya dilakukan dalam mengendalikan kinerja;
- 4) Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara triwulan, namun belum adanya alternatif perbaikan yang diberikan;
- 5) Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang; dan
- 6) Hasil evaluasi rencana aksi secara tertulis belum ada, namun monitoring atas rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

7. Rekomendasi

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan;
- 2) IKU harus memenuhi kriteria SMART, yaitu Spesific, Measureable, Achievable, relevance dan Timebound;
- 3) IKU mampu mengukur kinerja yang seharusnya dan jumlahnya cukup memadai untuk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya; dan
- 4) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja menggambarkan kriteria dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis.

8. Penutup

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Lampiran Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025

No	Satker	Perencanaan Kinerja	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Jumlah Total
1	BBKHIT D.K.I Jakarta	25,50	25,80	14,25	17,60	83,15
2	BKHIT Jawa Barat	24,00	28,80	12,60	18,50	83,90
3	BKHIT Jawa Tengah	26,10	28,50	12,00	18,00	84,60
4	BKHIT D.I Yogyakarta	24,60	27,00	13,35	18,30	83,25
5	BKHIT Jawa Timur	24,30	30,00	13,50	17,60	85,40
6	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	22,50	27,00	12,60	21,50	83,60
7	BBKHIT Sumatera Utara	25,50	27,00	12,45	21,10	86,05
8	BKHIT Sumatera Barat	26,10	28,20	11,55	18,20	84,05
9	BKHIT Riau	25,80	30,00	12,30	16,20	84,30
10	BKHIT Jambi	22,50	30,00	13,65	18,40	84,55
11	BKHIT Sumatera Selatan	18,90	28,50	14,55	23,50	85,45
12	BKHIT Lampung	22,50	30,00	10,65	21,60	84,75
13	BKHIT Kalimantan Barat	24,60	30,00	14,55	17,40	86,55
14	BKHIT Kalimantan Tengah	25,50	28,50	12,60	17,50	84,10
15	BKHIT Kalimantan Selatan	24,90	30,00	14,25	15,30	84,45
16	BBKHIT Kalimantan Timur	25,20	26,10	10,65	19,60	81,55
17	BKHIT Sulawesi Utara	26,40	25,50	12,15	19,60	83,65
18	BKHIT Sulawesi Tengah	24,60	25,50	12,60	20,50	83,20
19	BBKHIT Sulawesi Selatan	23,40	27,00	12,75	21,10	84,25
20	BKHIT Sulawesi Tenggara	25,80	25,80	12,90	17,20	81,70
21	BKHIT Maluku	24,90	27,30	13,05	20,10	85,35
22	BBKHIT Bali	23,40	27,30	12,60	19,60	82,90
23	BKHIT Nusa Tenggara Barat	23,10	26,70	13,35	18,90	82,05
24	BKHIT Nusa Tenggara Timur	24,90	28,50	12,15	16,20	81,75
25	BBKHIT Papua	24,00	26,40	11,85	21,10	83,35

26	BKHIT Bengkulu	25,50	25,50	12,60	20,00	83,60
27	BKHIT Banten	23,70	28,50	12,60	20,10	84,90
28	BKHIT Bangka Belitung	23,40	28,50	12,45	21,10	85,45
29	BKHIT Gorontalo	26,10	27,30	10,50	19,90	83,80
30	BKHIT Kepulauan Riau	25,50	28,80	11,10	17,60	83,00
31	BKHIT Papua Barat	22,50	28,50	10,50	19,60	81,10
32	BKHIT Sulawesi Barat	23,40	27,60	12,60	20,00	83,60
33	BKHIT Kalimantan Utara	23,40	28,80	11,85	19,60	83,65
34	BKHIT Papua Selatan	23,40	28,50	13,50	16,20	81,60
35	BKHIT Papua Tengah	24,90	25,80	11,55	20,10	82,35
36	BKHIT Papua Pegunungan	24,90	30,00	11,40	16,10	82,40
37	BKHIT Papua Barat Daya	24,90	28,50	12,60	15,70	81,70
38	BBUSKHIT	23,40	26,40	14,55	19,60	83,95
39	BUTTKHIT	25,50	25,50	10,05	21,10	82,15
40	BKHIT Maluku Utara	23,40	27,00	11,85	20,10	82,35
NILAI RATA-RATA PENILAIAN AKIP		24,32	27,77	12,47	19,04	83,59